



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.11/Kep. 719 -Dishub/2024

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa terhadap hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Bupati sesuai dengan kewenangannya meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. bahwa Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau Pembangun dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 142 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 142).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

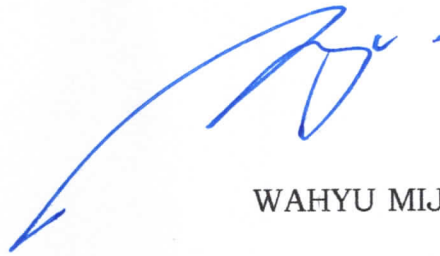
- KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk:
- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- KEEMPAT : Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas secara berkala sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas ditetapkan.
- KELIMA : Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilakukan pada masa:
- a. Kontruksi; dan
 - b. Operasional.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Cirebon, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KETUJUH : Keputusan Bupati Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.11/Kep. 719 -Dishub/2024

TANGGAL : 31 Desember 2024

PERIHAL : TIM MONITORING DAN EVALUASI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Jabatan	Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon	Ketua
2	Kepala Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;	Anggota
3	Kepala Unit Keamanan Dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas	Polres Kota Cirebon/ Polres Cirebon Kota	Anggota

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Dewi Sartika No. 118 Telp. (0231) 325429, 321197, 321198 Pesawat 317

Email : dishub@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Penjabat Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
Nomor : 551 / 1028 / Dishub
Tanggal : 09 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas

Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, setelah Pemberian Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas diberikan atau ditetapkan maka perlu dilakukannya Monitoring dan Evaluasi secara berkala. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Direktorat Jendral, Gubernur, Atau Bupati/Walikota sesuai dengan Kewenangannya.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON



Hilman Firmansyah, S.T.

Pembina

NIP. 19770303 201001 1 006

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Cirebon.